

PANDUAN MBKM SARJANA KIMIA FMIPA ITB

TAHUN AJARAN 2021/2022

A. Daftar Istilah

Credit Earning/Pengumpulan Kredit:

Penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada mahasiswa ITB atas partisipasinya dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain. Contoh: Pengambilan MK S2 oleh mahasiswa S1 yang mengikuti program *fast-track*.

Credit Transfer/Alih Kredit:

Pengakuan terhadap SKS (kredit) hasil perkuliahan mahasiswa ITB **di perguruan tinggi selain ITB**. Nilai yang diperoleh tidak dimasukkan dalam perhitungan IPK/IP.

MBKM: Merdeka Belajar Kampus Merdeka

MK: Mata Kuliah

MKP: Mata Kuliah Pilihan

MKPD: Mata Kuliah Pilihan Dalam

MKPL: Mata Kuliah Pilihan Luar

MKPT: Mata Kuliah Pilihan Terarah

SKPI: Surat Keterangan Pendamping Ijazah

TA: Tugas Akhir

CPL: Capaian Pembelajaran

FRS: Formulir Rencana Studi

PLO: Program Learning outcomes

B. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Dalam skema MBKM, program studi memberikan kesempatan bagi mahasiswa (minimal semester 5) untuk **menjalankan proses pembelajaran di luar prodi, yang diakui sebagai kegiatan akademik untuk pemenuhan syarat kurikulum.**

Banyaknya SKS yang dapat diambil melalui MBKM adalah sebesar-besarnya 40 SKS (2 semester) di luar perguruan tinggi asal, dan 20 SKS (1 semester) di prodi lain pada perguruan tinggi asal. Mahasiswa terhitung mengikuti kegiatan MBKM dalam pencapaian IKU apabila jumlah total kegiatan MBKM minimal 20 sks. Kegiatan yang dilaksanakan dalam skema MBKM diakui oleh ITB melalui *credit earning* atau *credit transfer* sehingga tidak tercantum di SIX saat FRS. Perhitungan SKS untuk proses pembelajaran di luar ITB adalah satu SKS setara dengan 45 jam kegiatan terstruktur. Kesetaraan ini dihitung berdasarkan definisi 1 SKS, yaitu 170 menit kegiatan terstruktur per minggu selama 16 minggu.

MBKM memfasilitasi delapan kegiatan, yaitu:

- A. Pertukaran mahasiswa;
- B. Penelitian;
- C. Magang/praktek kerja;
- D. Studi/Proyek independen;
- E. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
- F. Kegiatan wirausaha;
- G. KKN Tematik;
- H. Proyek kemanusiaan.

Prinsip-prinsip pelaksanaan MBKM di ITB:

- 1. Tidak mengubah tujuan pendidikan maupun capaian lulusan prodi;
- 2. Tidak mengubah struktur kurikulum;
- 3. Dapat menambah MKP;
- 4. Memberi alternatif moda pembelajaran.

C. Ketentuan umum pelaksanaan MBKM di Prodi Kimia ITB

1. Penetapan MK dan SKS yang diambil oleh mahasiswa melalui MBKM mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
 - Pilihan Luar Prodi (MKPL) untuk pemenuhan 144 SKS
MKPL yang menjadi *place holder* kegiatan dalam skema MBKM mengikuti MK yang telah ditetapkan ITB (Lampiran 1). Matriks untuk penilaian capaian kuliah terdapat pada Lampiran 2.
 - Pilihan Dalam Prodi (MKPD) untuk pemenuhan 144 SKS
MKPD yang menjadi *place holder* kegiatan dalam skema MBKM ditentukan berdasarkan penilaian ekivalensi setiap kegiatan dengan memperhatikan CPL MK tersebut. Formulir ekivalensi dapat dilihat pada Lampiran 3 dan matriks penilaian penilaian dapat dilihat pada Lampiran 2.
 - MKP *top-up* terhadap 144 SKS
Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan dalam skema MBKM dan SKS yang diperoleh dimasukkan pada kategori *top-up* dari 144 SKS.
 - MK Wajib
Kegiatan MBKM yang dapat diklaim sebagai MK Wajib hanya yang bersifat khusus, seperti TA 1 atau kegiatan pertukaran pelajar paket selama 1 semester. MK Wajib tersebut dapat diklaim bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang dalam skema MBKM, baik yang dilaksanakan oleh Prodi Kimia (Bagian 3.3.1), maupun yang diadakan pihak lain berdasarkan persetujuan dan penilaian oleh Tim MBKM ITB.
2. Total beban SKS dalam setiap semester sama dengan jumlah beban SKS yang tercantum pada FRS dan jumlah beban SKS MBKM. Beban SKS total seorang mahasiswa disesuaikan dengan NR mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya.
3. Kegiatan yang diakui dalam skema MBKM Kimia ITB adalah sebagai berikut.

3.1 Pertukaran Pelajar, contohnya Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) dan Pertukaran Pelajar Prodi Kimia PTNBH terakreditasi RSC.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa mengambil MK yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di luar ITB untuk kategori MKP. Pengakuan hasil belajar di perguruan tinggi luar ITB dilakukan melalui mekanisme alih kredit (*credit transfer*). Untuk mengikuti kegiatan ini, mahasiswa harus terdaftar di perguruan tinggi mitra dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Prodi penyelenggara kuliah harus terakreditasi minimal A atau setara dengan itu.

2. MK yang boleh diambil adalah MK yang tidak tersedia di ITB.

Kegiatan yang disarankan pada kategori ini adalah pengambilan mata kuliah pada Prodi Kimia PTNBH terakreditasi RSC (Lampiran 4).

3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM)

Dalam kegiatan ini, mahasiswa menjadi anggota tim penelitian/pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh ITB atau oleh mitra yang memiliki dokumen perjanjian resmi dengan ITB. Pengakuan hasil kegiatan PPM dilakukan melalui mekanisme pengumpulan kredit (*credit earning*). Lembaga pelaksana PPM bertindak sebagai mitra dan dosen pemegang hibah PPM bertindak sebagai pembimbing dari Prodi Kimia yang akan memberikan penilaian sesuai formulir penilaian (Lampiran 2).

Persyaratan:

1. Kegiatan yang diklaim bukan merupakan bagian dari Tugas Akhir.
2. Pengumpulan kredit (*credit earning*) menggunakan MK Pengumpulan Kredit berkode KI* sesuai penilaian tim ekuivalensi.
3. Berdasarkan topik penelitian*, pengumpulan kredit (*credit earning*) dapat dilakukan menggunakan alokasi MKPD atau MKPL.
4. Kegiatan PPM yang dapat diakui untuk pemenuhan 144 sks adalah setara dengan 3 SKS.
5. Kegiatan PPM dapat dilakukan di semester reguler maupun semester pendek selama tidak mengganggu pelaksanaan kuliah Prodi yang sedang diambil.

3.3 Magang

3.3.1 Magang yang diselenggarakan oleh Prodi Kimia ITB dan mitra

Untuk memfasilitasi minat mahasiswa Kimia dalam mengikuti kegiatan magang industri yang terarah sesuai CPL dan PLO Prodi Kimia, maka Prodi Kimia menyelenggarakan kegiatan MBKM-ILEX (Lampiran 5).

3.3.2 Magang yang diselenggarakan oleh lembaga lain (industri/lembaga penelitian)

Kegiatan magang di industri/lembaga penelitian dapat diakui sebagai kegiatan dalam skema MBKM melalui mekanisme pengumpulan kredit (*credit earning*) dengan KI4212 Kerja Praktek (2 sks) sebagai MK *place holder*. Mahasiswa juga dapat melaksanakan kegiatan magang tersebut melalui Program Magang Kampus Merdeka Kemendikbudristek, dengan syarat mahasiswa tersebut telah lulus seluruh MK Wajib Prodi Kimia (di luar TA). Mata kuliah yang dapat dijadikan *place holder* untuk kegiatan ini adalah: KI4011 Magang Industri (8 sks)*, KU3029

Proyek Independen F (6 sks), KI4091 Tugas Akhir I* (4 sks), dan KI4212 Kerja Praktek (2 sks). Kegiatan magang yang tidak diselenggarakan oleh Prodi Kimia ITB dapat disetarakan kurang dari 20 sks sesuai penilaian Tim MBKM ITB.

4. Alur MBKM Prodi Kimia ITB

Setiap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM harus berkonsultasi dengan dosen wali. Alur kegiatan MBKM dapat dilihat pada skema berikut:



Administrasi pengakuan SKS akan dilakukan oleh Prodi mengikuti alur pengakuan SKS MBKM-ITB.

Rujukan:

- 1) Surat Edaran WRAM ITB No. 046/IT1.B04/DA/2021 Tentang Petunjuk Administrasi Akademik Kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler di Luar Perguruan Tinggi Program MBKM
- 2) Surat Keputusan Rektor ITB No. 098/SK/I1.B01/2011 Tentang Pedoman Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit bagi Mahasiswa ITB
- 3) Perjanjian Kerjasama (PKS) FMIPA antar universitas (ITB, UI, IPB dan UGM) No: 170/IT1.C02/KS.00/2021
4. Dokumen yang berkaitan dengan MBKM ITB dapat dilihat pada tautan berikut:

http://bit.ly/Referensi_MBKM_ITB

Lampiran

1. Silabus MKU ITB
2. Matriks penilaian
3. Formulir ekuivalensi MK
4. Panduan Pertukaran Mahasiswa MBKM-RSC
5. Panduan MBKM-ILEX

FAQ

Q: Apabila mahasiswa melakukan kegiatan magang selama 1 semester penuh dan berakibat cuti di ITB, bagaimana skema pembayaran uang kuliah mahasiswa tersebut?

A: Mahasiswa membayar uang kuliah sebesar 50% sesuai Peraturan Rektor.

Q: Bagaimana integrasi SKS yang diperoleh melalui *credit earning* atau *credit transfer* ke SIX ITB?

A: Sistem integrasi ke SIX sedang dipersiapkan oleh ITB. Untuk sementara, dosen wali mengontrol agar mahasiswa tidak mengambil beban nyata yang melebihi beban SKS yang diizinkan berdasarkan NR semester sebelumnya.